

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA BERUPA *POSITIVE*  
*OBLIGATIONS* DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M HAFIZ ERLIAN**

**NIM 02012181621232**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

Nama : M Hafiz Erlan  
Nim : 02012181621232  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


**Judul**

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA BERUPA *POSITIVE OBLIGATIONS* DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian Komprehensif pada tanggal 25 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan:**


Pembimbing I,

  
ri

Vegitya Ramadhani Putri L, S.H., S.Ant., MA., LL.M

NIP. 198306272006042003

Pembimbing II

wa. x  
12/2021  
7  


Abinawar Basyoban, S.H., M.H

NIP. 196104281988031003



  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Hafiz Erlan  
Nim : 02012181621232  
Tempat/ Tanggal Lahir : Curup, 12 Desember 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Prograam Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 21 Januari 2021



M Hafiz Erlan  
020121281621232

**MOTTO:**

**“Strive not to be a success, but rather to be of value.”**

**(Albert Einstein)**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- **Kedua orang tuaku**
- **Keluargaku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Para pendidik**
- **Almamaterku**



## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul.

**“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA BERUPA *POSITIVE OBLIGATIONS* DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA”.**

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat banyak kekurangan, namun penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Selain itu, penulis juga berharap bahwa skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum maupun masyarakat.

Inderalaya, 21 Januari 2021



**M Hafiz Erlan**

**NIM. 02012181621232**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA BERUPA *POSITIVE OBLIGATIONS* DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA**”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, bimbingan, saran, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hidayah kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrina, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri L, S.H., S.Ant., MA., LL.M selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi Penulis yang telah banyak membantu penulis



pada pembuatan skripsi ini dalam memberikan bimbingan atau pengarahan yang sangat berguna bagi penulis. Terimakasih banyak bu.


8. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua Skripsi Penulis yang telah banyak membantu penulis pada pembuatan skripsi ini dalam memberikan bimbingan atau pengarahan yang sangat berguna bagi penulis. Terimakasih banyak pak.
9. Ibu Fidelia, SH.,M.H selaku dosen Pembimbing Akademik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membimbing penulis pada setiap semesternya untuk konsultasi mengenai akademik atau perkuliahaan. Terimakasih bu.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahaan.
11. Seluruh staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada Kedua orang tua saya yang saya cintai, Bapak Erwin Sanjaya dan Ibu Yuliana, adik saya Dzakira Thalita serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa dalam menempuh perkuliahan,
13. Kepada sahabat saya, Nike Putri, Serry, Elma, Jaya, Tama, Muchlis yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Sahabat seperkuliahan dari awal perkuliahan berlangsung; sampai awal hingga akhir Tomi Ilhamy, Yudha Eka, Budiansyah.

15. Keluarga besar organisasi ku tercinta, GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI, IKMABIRA SUMSEL, BEM FH UNSRI yang senantiasa dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai arti kekeluargaan, juga menjadi mahasiswa hukum yang baik.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga ALLAH SWT dapat membalas kebaikan dan memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Inderalaya, 21 Januari 2021

Penulis,



M Hafiz Erlan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	16
3. Lokasi Penelitian .....	16
4. Jenis Data dan Sumber Data.....	17

5. Teknik Pengumpulan Data .....	19
6. Teknik Analisis Data .....	19
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Hak Atas Lingkungan .....	22
1. Pengertian Hak Atas Lingkungan.....	22
2. Dasar Hukum Hak Atas Lingkungan .....	23
B. Tinjauan Umum Kewajiban Negara Dalam Bentuk <i>Positive Obligations</i> .....	24
1. Pengertian Kewajiban Negara Dalam Bentuk <i>Positive Obligations</i> .....	24
2. Teori Kewajiban Negara.....	25
3. Dasar Hukum Kewajiban Negara Dalam Bentuk <i>Positive Obligations</i> .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Kebakaran Hutan Dan Lahan.....	28
1. Definisi Kebakaran Hutan dan Lahan .....	28
2. Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan.....	29
3. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan.....	33
1. Profil Provinsi Sumatera Selatan.....	33
2. Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan.....	35
3. Pengaturan Mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan.....	42



4. Ruang Lingkup Peraturan Mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .....	47
5. Implementasi Kebijakan Pengendalian Karhutla di Sumatera Selatan .....	52
B. Kendala Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan .....	55
1. Kendala Dalam Hal Anggaran.....	55
2. Kendala dalam Hal Koordinasi .....	57
3. Kendala dalam Hal Lembaga .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	




## ABSTRAK

Nama : M Hafiz Erlan  
Nim : 02011281621232  
Judul : **Implementasi Kewajiban Negara Berupa *Positive Obligations* Dalam Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang mengalami kasus kebakaran hutan dan lahan yang besar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Perundang-undangan, Kasus, Konseptual dan *Komparatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Implementasi kewajiban negara berupa *Posiive Obligation* telah berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari isi ketentuan peraturan sebagai landasaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan 2. Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami beberapa kendala, yaitu mengenai anggaran, koordinasi, dan juga lembaga.


**Kata kunci:** Kewajiban Negara, *Positive Obligations*, Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pembimbing Utama,

  
ra


Vegitya Ramadhani Putri L, S.H., S.Ant., MA., LL.M  
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu, 12/21  
Wd.1 27

  
KHAZ  
Abunawar Basyeban, S.H., M.H  
NIP. 196104281988031003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

  
Zulhidayat, S.H., M.H.

NIP. 197705032003121002



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum<sup>1</sup>. Berdirinya Indonesia sebagai Negara mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan Negara sebagai sebuah Negara yang aman, tentram, sejahtera, dan juga tertib. Kedudukan hukum setiap warga Negara pada suatu Negara hukum akan dilindungi oleh Negara, agar dapat terciptanya keseimbangan dan keserasian antar kepentingan kelompok (rakyat) ataupun perorangan.

Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum, berarti negara dengan segala tindakan pemerintahannya harus berdasarkan hukum sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, negara atau pemerintah harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum<sup>2</sup>. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan hukum dasar untuk pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres Yogyakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>2</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 63.

<sup>3</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm.140

Pada Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>4</sup>. Berdasarkan pandangan Muladi bahwa hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tergabung di dalam kategori hak generasi ketiga yang saling bertautan antara hak yang satu dengan hak yang lainnya, tidak dapat dipandang secara partikular, karena sifatnya yang *indivisible* dan *interdependent*, mencakup antara lain "*right to development; right to peace; and the right to healthy and balanced environment*”<sup>5</sup>

Prof. Philipus M. Hadjon seperti yang dikutip oleh Nurul Qamar dalam bukunya yang berjudul hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi mengemukakan bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum<sup>6</sup>.

Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk

---

<sup>4</sup> RepublikIndonesia,Undang-undangDasar1945,BabXI , Pasal28 H ayat (1)

<sup>5</sup> Muladi, *Sumbang Saran PerubahnaUUD 1945*, (Jakarta: Yayasan Habibie Center, 2004), hlm, 63.

<sup>6</sup> Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi* , Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.24



Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan martabat manusia”<sup>7</sup>.

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa , biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya dimuka bumi<sup>8</sup>. Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup menurut UU No. 4 tahun 1982 adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya<sup>9</sup>.

Masyarakat Internasional bersepakat menjadikan HAM sebagai tolak ukur pencapaian bersama (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*) dengan ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim HAM yang terdiri dari tiga dokumen inti yaitu, Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia (DUHAM), Konvonen Hak Sipil dan Politik (hak Sipol), Konvonen Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob)<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia., *UU Nomor 39, tentang Hak Asasi Manusia.*, Bab 1, Pasal 1, tahun 1999

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> A. Rusdina, *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upayamembudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab*, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015, hlm.246.

<sup>10</sup> Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, 2011

Pokok persoalan lingkungan hidup di negara maju dan negara berkembang adalah terletak pada ketidak seimbangan dalam lingkungan hidup yang merupakan hal pokok bagi prikehidupan manusia<sup>11</sup>. Apabila mencermati kondisi lingkungan hidup nasional saat ini dapat ditemukan beberapa kasus yang bermasalah, yang sampai saat ini belum ditemukan ujungnya. Seperti pada kasus kebakaran hutan yang rutin setiap tahun hadir di Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan yang sudah berlangsung sejak tahun 1997 ini rutin menyinggahi Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 1.0 berikut:

Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia Tahun 2014-  
2019

TABEL 1.0

Tahun	Luas (Ha)
<b>2014</b>	44.411,36
<b>2015</b>	2.611.411,44
<b>2016</b>	438.363,19
<b>2017</b>	165.483,92

---

<sup>11</sup> Moh Soerjani, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 187.

<b>2018</b>	529.266,64
<b>2019</b>	1.529.010,00

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebakaran Hutan, 2019, *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia Tahun 2014-2019*, [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) (diakses pada 13 Februari 2020 pada pukul 11.25)

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*)<sup>12</sup>

Salah satu daerah yang menerima dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang cukup besar adalah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.0 berikut.

---

<sup>12</sup> Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Lingkar Widyaiswara, Tangerang, 2014, hlm. 47.



Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2015-2019

TABEL 2.0

Tahun	Luas (Ha)
<b>2015</b>	646.298,80
<b>2016</b>	8.784,91
<b>2017</b>	3.625,66
<b>2018</b>	16.226,60
<b>2019</b>	336.798,00

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebakaran Hutan, 2019, *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2019*, [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) (diakses pada 22 Juni 2020 pada pukul 08.30)

Dampak global dari kebakaran hutan dan lahan yang langsung dirasakan adalah pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan mengakibatkan gangguan pernapasan dan mengganggu aktifitas sehari-hari. Peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dan 2002-2005 menghasilkan asap yang juga dirasakan oleh masyarakat Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam serta mengancam terganggunya hubungan transportasi udara antar negara<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Dampak dari pencemaran udara tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah yang diatur pada Pasal 71 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu "pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia". Pada Pasal tersenut sudah jelas pemerintah wajib untuk menghormai, melindungi, dan menegakkan HAM.

Dalam suatu naskah publikasi *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA)<sup>14</sup>. Menerangkan maksud dari *to respect, to protect and to fulfill*, yaitu:

- a. Menghormati, artinya bahwa negara menahan diri untuk turut campur pada penikmatan hak seseorang;
- b. Melindungi, artinya bahwa negara membentuk hukum yang berisi mekanisme untuk mencegah pelanggaran hak asasi oleh organ negara itu sendiri ataupun organ *non*-negara. Hukum ini yang menjamin hak semua orang.
- c. Memenuhi, artinya negara mengambil langkah-langkah aktif yang terintegrasi dalam institusi-institusi dan prosedur.

Hukum Lingkungan Internasional mengatur bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga

---

<sup>14</sup>[The Human Rights-based Approach to Development Cooperation](http://unfpa.org/rights/approaches.htm), *The Human Rights-Based Approach*, <http://unfpa.org/rights/approaches.htm> (diakses pada 5 Februari pada pukul 12.30)

negaranya, demikian pula Deklarasi Universal PBB mengenai Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya.<sup>15</sup>

Prinsip tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup dirumuskan dalam prinsip *Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment, Stockholm 1972*. Kemudian prinsip ini dikukuhkan dan ditegaskan dalam prinsip kedua konferensi *Rio de Janeiro 1992 ( Development Rio de Janeiro 1992 )*.<sup>16</sup> Pada dasarnya menjaga lingkungan agar tetap baik dan sehat merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat dan juga negara, namun negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi.

Adapun jenis tanggung jawab dan kewajiban yang diemban negara dalam perspektif hukum hak asasi manusia Internasional yang bersifat memaksa dan mengatur kewajiban yang mengikat menurut hukum bagi negara-negara pesertanya<sup>17</sup> ialah meliputi keharusan untuk menyesuaikan (membuat) perundang-undangan nasional yang sesuai kaidah-kaidah internasional, serta menahan diri dari praktik yang bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut.<sup>18</sup> Maka dari itu negara memiliki kewajiban positif untuk memenuhi hak-hak warga negara. Kewajiban positif

---

<sup>15</sup> Hendriati Trianita, *The Declaration of Human Right : A Guide for Journalist (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia : Panduan bagi Jurnalis)*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000, hlm. 36.

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 18.

<sup>17</sup> C. De Rover, *To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 455.

<sup>18</sup> *Ibid.*



merupakan kewajiban negara untuk membuat dan mengatur kewajiban yang mengikat demi memenuhi hak warga negara berupa kebijakan, aturan, dan mitigasi.

Didasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana negara menjalankan kewajibannya dalam bentuk *positive obligations* dalam menanggapi kebakaran hutan dengan menulis skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA BERUPA *POSITIVE OBLIGATIONS* DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA”**. Mengingat kewajiban negara untuk menjamin hak-hak warga negara baik secara positif ataupun negatif.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan?
2. Apa saja kendala yang dialami Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan?

#### **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan membahas pengaturan yang berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan membahas implementasi kebijakan di Provinsi Sumatera Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian atau yang membutuhkan data yang berkaitan dengan hak bagi warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
- b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai data mengenai kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
- c) Hasil penelitian ini juga memberikan data mengenai kewajiban negara dalam bentuk *Positive Obligations* dalam memenuhi kewajibannya terhadap warga negara.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pihak yang terkait dapat memberikan masukan, informasi serta tambahan pengetahuan tentang kewajiban negara untuk memenuhi kewajiban positif sesuai dengan Pasal 71 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM .

#### b. Bagi penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi motivator untuk penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat bagi masyarakat Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini, harapannya adalah pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta dapat menerapkan kewajibannya baik dari segi kebijakan, aturan, dan juga mitigasi.

**E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dibutuhkan dalam suatu penelitian ilmiah sebagai dasar mengenai konsep dari suatu penelitian. Melalui teori-teori tersebut penulis dapat menjelaskan permasalahan yang sedang diangkat melalui beberapa sudut pandang, sehingga penulis bisa menggabungkan antara pemikirannya dengan sudut pandang dalam teori untuk mencapai penulisan dan penelitian yang baik. Adapun teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Teori *Green Constitution*

Green Constitution atau konstitusi hijau menerapkan kedaulatan lingkungan atau *ecocracy*, dimana lingkungan bukan lagi objek yang dapat sembarangan di otak-atik oleh manusia akan tetapi lingkungan adalah subjek yang mempunyai hak-hak tersendiri untuk dilestarikan dan juga dilindungi dari kerusakan<sup>19</sup>.

2. Teori Hak Atas Lingkungan

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008. Hlm. iii.



Perkembangan hukum lingkungan yang didasarkan oleh teori hak dipengaruhi oleh filsafat moral dan etika. Aliran filsafat ini menganggap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan jahat (*evils*) sehingga masyarakat atau negara wajib untuk menghukum perbuatan semacam itu.<sup>20</sup>

Teori hak ini juga mencakup dua aliran pemikiran, yaitu aliran pemikiran libertarianisme dan aliran pemikiran tentang hak-hak hewan (*animal right*). Libertarianisme secara tegas menganggap perbuatan mencemari dan merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan. Oleh karena itu menurut libertarianisme, hukum lingkungan harus mewajibkan para pelaku usaha untuk terus meminimalisasi tingkat pencemaran atau kerusakan lingkungan dan kemudian meniadakan sama sekali pencemaran dan perusakan lingkungan<sup>21</sup>.

### 3. Teori HAM

Beberapa teori hak asasi manusia yang dapat menjadi acuan dalam menjelaskan pemikiran pemajuan dan penegakan hak asasi manusia seperti diungkapkan Scot Davidsen (1994)<sup>22</sup> Menurut Todung Mulyo Lubis<sup>23</sup> teori HAM ada 4 yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 35

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Akmal, *Hak Asasi Manusia*, Padang, 2015, hlm. 13

<sup>23</sup> Todung Mulyo Lubis, *In search of human rights; legal-political dilemmas of indonesia's new order*, Jakarta: gramedia pustaka utama, 1993

<sup>24</sup> Mujaid Kumkelo, dkk., *fiqh HAM*, Malang: Setara Press, 2015

- a. Teori hukum kodrati atau bisa disebut hak alami yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia dan tidak dapat dicabut oleh negara.
- b. Teori positivisme yaitu hak yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi
- c. Teori relativisme budaya yaitu manusia merupakan interaksi sosial dan kultural yang memiliki cara pandang yang berbeda.
- d. Doktrin marxis yang menolak hak-hak alami karena negara adalah sumber seluruh hak.

Tujuan paling hakiki yang dapat ditemukan dalam hukum HAM ialah upaya meletakkan batasan ruang lingkup tindak pemerintahan, yakni menentukan batas-batas tertentu mengenai apa yang dapat negara perbuat terhadap warga negaranya<sup>25</sup>.

#### 4. Teori Kewajiban Negara

Negara perlu bertanggung jawab secara utuh sesuai dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>26</sup> yang isinya :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

---

<sup>25</sup> Skogly, *Universal Human Right and Extraterritorial Obligation*, (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2001), hlm. 45-51.

<sup>26</sup>Republik Indonesia., *UU Nomor 32, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.*, Bab 1, Pasal 2, tahun 2009

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Dimana disebutkan bahwa asas-asas yang mendasari Undang-Undang ini, dan salah satunya adalah asas kewajiban negara.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada penelitian ini, pembatasan ruang lingkup ini dilakukan demi mencapai penelitian yang mendapatkan gambaran lebih spesifik, jelas dan lengkap untuk menghindari penyimpangan dalam permasalahan ini dengan hanya memfokuskan kepada kewajiban negara untuk



memenuhi kewajiban negara secara positif dalam kebakaran hutan di Indonesia. yaitu dengan hanya terfokus pada:

1. Pengaturan yang berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya<sup>27</sup>. Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian yang bersifat kualitatif yang menggunakan sumber data primer atau diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS. Hlm.4.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.134.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan studi kasus, dan juga pendekatan konseptual

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan<sup>29</sup>.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum<sup>30</sup>.
- c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*) dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>31</sup>.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan skripsi ini dilakukan di wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan penelitian yang penulis susun demi memudahkan pengumpulan data. Penulis memilih lokasi di Sumatera Selatan

---

<sup>29</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 110.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 28.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 93.

dikarenakan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar setiap tahunnya. Bahkan luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 mencapai 328.457 ha<sup>32</sup>.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan<sup>33</sup>. Dengan mengadakan wawancara kepada instansi ataupun Lembaga terkait yang mempunyai data valid mengenai kebakaran hutan dan lahan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian yang bersifat kepustakaan, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim<sup>34</sup>. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan

---

<sup>32</sup> *Op. Cit*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebakaran Hutan.

<sup>33</sup> Burhan Bugin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, Hlm. 128.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranada Media Group, Hal. 181.

hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (text books) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, skripsi, disertasi, tesis, seminar dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>35</sup>. Penulis juga menggunakan hasil deklarasi PBB pada data sekunder ini, hasil deklarasi PBB yang penulis gunakan adalah :

- a) *Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment, Stockholm 1972.*
- b) *Rio de Janeiro 1992 (Development Rio de Janeiro 1992).*

---

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 173.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, data-data sekunder yang lain berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.

### b) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi lapangan, penulis menggunakan wawancara dalam penulisan ini. Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>36</sup>.

## 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.107

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam sebuah penelitian, penulis merumuskan kesimpulan untuk mendeskripsikan temuan yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya khusus yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya umum<sup>38</sup>.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat agar gambaran keseluruhan isi dari penulisan hukum ini jelas ruang lingkupnya, maka penyusunan sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Isi dari bab ini merupakan pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai teori yang berupa dan definisi yang diambil dari kutipan buku atau literature dan undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban negara berupa kewajiban positif dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

**BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan dari kewajiban negara berupa kewajiban positif dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dan juga langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, baik berupa kebijakn, pengaturan dan juga mitigasi.

**BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis dalam bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Burhan Bugin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana.

C. De Rover, 2000, *To Serve and to Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.

Dyah Ochtorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Garner, Bryan (Ed). 2004, *Black's Law Dictionary* St. Paul: Thomson Business West.

Hendriati Trianita, 2000, *The Declaration of Human Right: A Guide for Journalist (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Panduan bagi Jurnalis)*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

Inu Kencana Syafie, 1997, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Jimly Asshiddiqie, 2008, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Press.

Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alum.

Moh Soerjani, 1987, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta: UI Press.

Mujaid Kumkelo, dkk, 2015, *fiqh HAM*, Malang: Setara Press.

Muladi, 2004, *Sumbang Saran Perubahna UUD 1945*, Jakarta: Yayasan Habibie Center.

Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ridwan H.R, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Tahir Azhary, 2009, *Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty.



Sigrun Skogly, 2001, *Universal Human Right and Extraterritorial Obligation*, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Todung Mulyo Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's new order*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wina Sanjaya, 2015, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan / atau Lahan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 11 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

*Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment, Stockholm 1972.*

*Rio de Janeiro 1992 (Development Rio de Janeiro 1992).*

### **C. JURNAL**

A. Rusdina, *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upayamembudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab*, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Volume XI No. 2 (Juli 2015).

Edmira Rivani, *Mekanisme, Jenis Pendanaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana di Daerah*, Jurnal Kajian, Vol 22 No. 1 (Juni 2017)

Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Lingkar Widya Swan Edisi 1 No. 4 (Oktober 2014)

Hesti Lestari Tata, Budi Hadi Narendra dan Mawazin, *Tingkat Kerawanan Kebakaran Gambut Di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan*, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol. 14 No. 1, (Juni 2017)

Kushartati Budiningsih. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Badan Litbang dan Inobasi,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta, Volume 14 No.2 (November 2017)

Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Volume IV No. 5 (01 Juli 2011).

Muhammad Hero Soepeno, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla)*, *Lex Administratum*, Vol. VIII No. 3 Jul-Sep 2020

Rosmawati, *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, Volume XV No 3 (Desember 2013)

Saharjo, B.H, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. *Departemen Silvikultur*. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor, Bogor (2003)

Sri Nurhayati Qodriyatun, *Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol VI, No 06 (Maret 2014)

#### **D. INTERNET**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Profil Provinsi Sumatera Selatan*, <http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp> (diakses pada 15 Agustus 2020 pada pukul 11.00)

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2019, *Area Terbakar*,  
[http://data.dishut.sumselprov.go.id/layers/geonode:burnscar\\_sumsel\\_2015](http://data.dishut.sumselprov.go.id/layers/geonode:burnscar_sumsel_2015)  
(diakses pada 3 Oktober 2020 pada pukul 14.00)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebakaran Hutan, 2019, *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia Tahun 2014-2019*,  
[http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) (diakses pada 13 Februari 2020 pada pukul 11.25)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Visi Dan Misi*  
<https://sumselprov.go.id/index.php?md=ct&id=7> (diakses pada 17 Agustus 2020 pada pukul 10.00)

Taufik Wijaya, *Penanganan Gambut di Sumatera Selatan Butuh Komitmen Para Pihak*,  
<https://www.mongabay.co.id/2020/10/06/penanganan-gambut-di-sumatera-selatan-butuh-komitmen-para-pihak> (diakses pada 11 November 2020 pada pukul 13.20)

....., *Mengapa Kebakaran Lahan Gambut di Sumsel Tak Kunjung Usai? Inilah Ulasannya*,  
<https://www.mongabay.co.id/2014/10/09/mengapa-kebakaran-lahan-gambut-di-sumsel-tak-kunjung-usai-inilah-ulasannya/>  
(diakses pada 03 Oktober 2020 pada pukul 11.00)

....., *Berbagai Proyek Dijalankan, Karhutla Tetap Terjadi di Sumatera Selatan. Mengapa?*, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/11/15/berbagai-proyek-dijalankan-karhutla-tetap-terjadi-di-sumatera-selatan-mengapa/>.  
(diakses pada 17 Agustus Pukul 1606)

....., *Resmi Sumatera Selatan Miliki Perda Perlindungan dan Pengelolaan Gambut*, 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/02/11/resmi-sumatera->

selatan-miliki-perda-perlindungan-dan-pengelolaan-gambut/. (diakses pada 19 Agustus 2020 Pukul 16.30)

Laporan Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, [http://fwi.or.id/wpcontent/uploads/2015/05/PKHI20092013\\_update\\_sz.pdf](http://fwi.or.id/wpcontent/uploads/2015/05/PKHI20092013_update_sz.pdf) (diakses pada 28 Desember 2020 Pukul 19.00)

Sustainable Wetlands Adaptation and Mitigation

Program, *Global Wetlands*, <https://www2.cifor.org/global-wetlands/> (diakses pada 12 Desember 2020 pada pukul 14.30)

The Human Rights-based Approach to Development Cooperation, *The Human Rights-Based Approach*, <http://unfpa.org/rights/approaches.htm> (diakses pada 5 Februari pada pukul 12.30)